



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 850/kep.365-BKPSDM/2022

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ATAS NAMA ADE IKHWAN HAJAJI, A.Ma NIP. 19781004 200801 1 008**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Ade Ikhwan Hajaji, A.Ma NIP. 19781004 200801 1 008 telah dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 862.3/Kep.190-BKPP/2020 Tanggal 09 Maret 2020 berupa "Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun" karena terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang secara kumulatif lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari kerja;
- b. bahwa menurut laporan hasil pemeriksaan Nomor 700/2-LHP-RIKSUS/ITDA/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 terhadap Sdr. Ade Ikhwan Hajaji, A.Ma NIP. 197810042008011008, terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari pada tahun 2021;
- c. bahwa perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu "setiap

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja”;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan “Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya”;
  - e. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan huruf c telah memiliki dampak negatif pada Instansi yang bersangkutan;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c ,huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Ikhwan Hajaji, A.Ma NIP. 197810042008011008;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Bupati Lebak untuk melakukan pemeriksaan Nomor 801/4450-BKPSDM Tanggal 20 Desember 2021 terhadap Sdr. Ade Ikhwan Hajaji, A.Ma NIP. 19781004 200801 1 008 sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  2. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 700/2-LHP.RIKSUS/ITDA/I/2022 tanggal 02 Januari 2022;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/s/ [Signature]
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ADE IKHWAN HAJAJI, A.Ma NIP. 197810042008011008.

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada :

Nama : ADE IKHWAN HAJAJI, A.Ma

NIP : 19781004 200801 1 008

Pangkat : Pengatur Muda Tk.1, II/b

Jabatan : Guru SDN 2 Sangiang Kec. Maja

Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kab. Lebak

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan hak-hak Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas setelah tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	F R K
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 11 April 2022



Tembusan :

1. Yth.Kepala Kanreg III BKN Bandung;
2. Yth.Kepala PT. Taspen Persero di Serang;
3. Yth.Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Yth.Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
5. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
6. *Arsip.*

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/s/
ASISTEN SEKDA	/s/
KEPALA BKPSDM	/s/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/s/